



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, Kecamatan Sojol Utara, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Februari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 9 Februari 2021 dalam register perkara Nomor 151/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 07 Juni 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

•-----

XXXXXX, umur 8 tahun.

•-----

XXXXXX, umur 5 tahun ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena

- a. Termohon sering tidak mendengar/mengindahkan nasehat Pemohon
- b. Termohon tidak memiliki komunikasi yang baik kepada keluarga Pemohon ;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelumnya sudah tercapai kesepakatan perdamaian diruang mediasi Pengadilan Agama dalam proses mediasi perkara perdata Nomor : 1026/Pdt.G/2020/PA.Pal. Permohon dan Termohon berhasil rujuk kembali.

5. Bahwa setelah proses mediasi Pemohon menemukan secara langsung perselingkuhan tersebut dirumah kontrakan Termohon, akibat dari permasalahan tersebut Pemohon kembali mengajukan gugatan kepada Termohon ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pisah rumah sejak bulan November 2020, sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri ;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER,

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan mediasi dan para pihak diberi kesempatan memilih mediator yang namanya sebagaimana tersebut dalam daftar mediator di papan Pengumuman, namun para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim menunjuk Mediator, ditunjuk Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai mediator, dan mediator tersebut telah melakukan mediasi dan melaporkannya secara tertulis bertanggal 3 Maret 2021, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, pihak Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Pemohon angka 1 dan 2 adalah benar, Pemohon dan Termohon suami istri, menikah tanggal 7 Juni 2012, sudah dikaruniai 2 orang anak;

Dalil Pemohon angka 3, tidak benar November 2020 selalu bertengkar dan tidak mendengar nasehat Pemohon, tetapi sebenarnya hanya berselisih pendapat, dan Termohon merasa tidak nyaman kalau Pemohon selalu menasehati sedang Termohon tidak bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan Termohon, kemudian masalah buruknya hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon adalah benar tapi Termohon sudah minta maaf;

Dalil Pemohon angka 4, adalah benar pernah diajukan gugatan cerai tapi dicabut karena rukun kembali;

Dalil Pemohon angka 5, adalah tidak benar Termohon selingkuh, hanya sengaja Termohon telpon sepupu datang ke rumah kontrakan Termohon untuk mengambil uangnya yang pernah Termohon pinjam, selang waktu tidak lama dari kejauhan Pemohon muncul/datang, maka cepat-cepat Termohon tutup pintu dan matikan lampu, takut jangan sampai terjadi kesalah fahaman antara Pemohon dengan sepupu Termohon tersebut;

Dalil Pemohon angka 6, adalah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;

Dalil Pemohon angka 7, masalah perceraian, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon, oleh Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun laki-laki selingkuhan Termohon adalah sepupu 3 kali Termohon, hal ini sudah pernah terjadi 2 tahun yang lalu dengan alasan yang sama yakni "minjam uang/berhutang", padahal dari pertama tersebut Pemohon sudah ingatkan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon jangan lagi minjam uang sama laki-laki tersebut, tetapi Termohon tidak mau dengar larangan Pemohon tersebut;

Bahwa atas Replik Pemohon, oleh Termohon mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa atas jawaban Termohon, pihak Pemohon mengajukan Replik secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula halnya Duplik Tergugat secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut berupa :

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dicap Pos, sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Nomor: XXXXXX tanggal 16 Juli 2012, (bukti P.);

B. Saksi-saksi,

1. XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon dan kenal pula Termohon adalah istri Pemohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tahun 2012 di Sojol Kab. Donggala;

-
Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya setelah menikah dan seterusnya rukun dan harmonis, tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah kontrakan, dikaruniai 2 orang anak,

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa sekitar sejak November 2020 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

-
Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumahnya dan saksi sering menasehati mereka agar tidak bertengkar dan tetap rukun dan damai;

-
Bahwa penyebab mereka bertengkar dan tidak rukun karena Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, terakhir Pemohon mendapati Termohon berselingkuh lagi dengan laki-laki lain di rumah kontrakannya, hal ini kejadiannya pada bulan November 2020;

-
Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah, Pemohon pergi tinggalkan rumah tidak kembali sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya pisah;

-
Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

-
Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap rukun, tetapi tidak berhasil, Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir XXXXX., bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parimo, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu 1 kali dengan saksi dan kenal pula Termohon bernama Rina istri Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Sojol Kab. Donggala;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama pertama di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan, rukun dan harmonis dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun, sejak bulan November 2020 dan seterusnya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Ari, pada bulan November 2020 saksi bersama Pemohon mendapati laki-laki tersebut bersama Termohon berdua dalam rumah kontrakan Termohon di Silae;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan November 2020 itu juga berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya, Pemohon pergi tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
-

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan 1 orang saksi, bernama:

- **Enim bintiLumpi**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon karena kemanakan saksi dan kenal pula Pemohon adalah suami Termohon;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon, kecuali saksi hanya mengetahui Termohon dan Pemohon sudah tidak sama-sama lagi, sudah pisah, tapi tidak tahu kapan dan sudah berapa lama berpisah;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu kalau Termohon dan Pemohon ada pertengkar, tidak pernah melihat bertengkar;
- Hanya itu yang saksi dapat sampaikan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan, sedangkan Termohon tidak dapat diketahui kesimpulannya karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan sampai seterusnya (selesai);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan Pemohon adalah perkara yang berkaitan dengan perkawinan, adalah perceraian, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, di dalam penjelasannya angka 9, perkara *a quo* termasuk kompetensi Pengadilan Agama, kemudian Termohon sebagai istri yang dimohon cerai berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan atau memutus perkara tersebut;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan mediasi, dan terhadap perkara a quo telah dilakukan Mediasi oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar namun berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tersebut secara tertulis bertanggal 3 Maret 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, disebabkan karena Termohon tidak lagi mau dengar Pemohon, tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon, mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya secara umum mengakui dan tidak mempermasalahkan dalil/alasan-alasan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan, mengikuti dan menerima apa keinginan dan keputusan Pemohon, meskipun lainnya Termohon membantah kalau mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang tidak lain adalah sepupu 3 kali Termohon, datang ke rumah tempat tinggal Termohon, dipanggil untuk datang mengambil uangnya yang pernah dipinjam Termohon, bantahan tersebut tidak beralasan, karena indikasi menunjukkan dapat diduga kuat Termohon mempunyai hubungan sepesial atau selingkuh dengan laki-laki lain karena begitu Termohon mengetahui Pemohon datang langsung ditutup pintu dan lampu dimatikan dan hal tersebut menurut Pemohon bukan hanya kali ini terjadi tetapi pernah terjadi sebelumnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki yang sama;

Menimbang, bahwa terlepas permohonan Pemohon diakui Termohon, Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat (bukti P.) dan 2 orang saksi masing-masing nama dan keterangannya sebagaimana telah tercatat di muka dalam “DUDUK PERKARA”;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan dicap Pos, diserahkan bersama dengan aslinya yang ternyata bersesuaian, adalah merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah (pernikahan) yang sah antara Pemohon dengan Termohon, demikian bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta disumpah sesuai dengan agamanya dan tidak termasuk saksi yang tidak boleh didengar sebagai saksi, karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti/saksi (vide Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, terutama konflik dan keretakan sampai perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat/diketahui sendiri, dan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, lagi pula ternyata relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, mempunyai kekuatan pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut diterima sebagai bukti yang menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti P. serta keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah terikat dengan perkawinan yang sah, pernah tinggal dan hidup bersama, rukun sebagai suami istri dikaruniai 2 orang anak, namun pada bulan November tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus,

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dengan tidak rukun dan langsung berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon, pada pokoknya berawal setelah Termohon menjalih hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), tidak mau lagi dengar Pemohon dan sudah tidak baik hubungannya dengan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri, menikah pada tanggal 7 Juni 2012, tinggal bersama sebagai suami istri dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sejak bulan November 2020 sudah berpisah tempat tinggal seterusnya;
- Bahwa pemicu perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh), tidak lagi mau mendengar nasehat Pemohon, tidak baik dan tidak mau memperbaiki hubungannya dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pergi tinggalkan Termohon tidak kembali lagi, sudah 4 bulan lamanya, tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil dan sulit dirukunkan, Pemohon berkeras tidak mau lagi rukun dengan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, perselisihan dan perbedaan yang mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlanjut terus menerus, tiada berakhir/selesai, sehingga sendi-sendi rumah tangga menjadi rapuh dan sulit ditegakkan kembali, sampai pada gilirannya keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya telah cukup beralasan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dapat diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon selaku suami isteri, yang telah bersengketa dalam perkawinannya, menunjukkan sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghargai dan tidak saling percaya dan pengertian, kemudian Pemohon memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan mengajukan permohonan cerai, artinya telah terjadi ketidakcocokan dan perpecahan yang serius antara Pemohon dengan Termohon. Hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian secara tuntas dan pasti, secara hukum salah satu alternatif untuk memberikan penyelesaian tuntas dan pasti, hanyalah mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon melalui perceraian sebagai langkah akhir mengakhiri sengketa perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya atau perkawinannya yang ditandai dalam hal ini Pemohon sebagai suami telah mengajukan permohonan untuk bercerai, lagi pula telah nyata telah hidup berpisah ditambah dengan tidak berhasilnya segala upaya perdamaian baik dari keluarga, Majelis Hakim maupun mediasi oleh Mediator, maka dapat dipastikan bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus sekaligus rumah tangganya sudah pecah, dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dipertimbangkan di atas, tidaklah mencerminkan rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah seperti digambarkan dalam Alqur'an surat Arrum ayat 21 demikian pula halnya tujuan dan harapan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga bahagia kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa sudah tidak terwujud lagi, oleh karena itu rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak layak dipertahankan lagi dan tidak akan bermamfaat bahkan sebaliknya sangat berpotensi timbul mudarat manakala dipertahankan, sedangkan menolak mudarat, secara hukum sangat penting

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus diutamakan atau didahulukan, sesuai qaidah Fiqhi dalam hukum Islam sebagaimana dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat/mudarat harus diutamakan/didahulukan dari pada menarik/mementingkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula sebelumnya Termohon pada dasarnya telah memberikan pengakuan secara langsung dan lisan di muka persidangan, pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan diceraikan bahkan menginginkan bercerai dengan Pemohon, pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna, (vide Pasal 311 R.Bg.), oleh karena itu maka permohonan Pemohon dinyatakan permohonan yang benar dan terbukti;

Menimbang, bahwa selain pengakuan Termohon sebagai bukti sempurna juga dari keterangan saksi-saksi Pemohon lebih mempertegas dan memberikan keyakinan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar dan sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius, terus menerus yang berujung pada kondisi akhir antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, kondisi ini adalah fakta riil atau kenyataan, sementara semua upaya perdamaian untuk merukunkan lagi mengalami kebuntuan atau kegagalan, maka secara umum kondisi tersebut adalah merupakan bentuk perpecahan lahir bathin yang tidak dapat lagi ditolerir atau dikembalikan kepada keadaan normal seperti semula rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dengan alasan-alasannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup jelas dan terbukti dan memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kemudian didasarkan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, telah sesuai pula dalil syar'i dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi*, sebagai berikut:

سميع عليم فإن الله الطلاق

عزموا وإن

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/bantahan Termohon, oleh Termohon tidak dapat dibuktikan, hanya mengajukan 1 orang saksi, lalu saksi tersebut tidak banyak mengetahui persoalan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, sehingga tidak dapat menguatkan bantahan/jawaban Termohon, selain itu secara hukum 1 orang saksi adalah unun testis nullus testis (satu orang saksi sama halnya dengan tidak ada saksi), karena itu kesaksian 1 orang saksi sia-sia, sehingga apa yang dibantah Termohon adalah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan pasal - pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp; 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rmusyawara Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T. dan Dra. Hj. St. Sabiha M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Hadijah S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Natsir

Dra. Hj. St. Sabiha M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	1.390.000,-
- PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	1.520.000,-

(satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2021/PA .Pal

